

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata, dikenal suatu asas penting yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.¹ Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut meliputi: (1) Adanya perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melanggar hukum; (3) Adanya kesalahan dari pelaku; (4) Timbulnya kerugian bagi korban; (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan kepatuhan terhadap hak orang lain.² Perbuatan melawan hukum ini menempatkan pelaku pada posisi yang harus bertanggung jawab secara perdata, yakni mengganti kerugian yang ditimbulkan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaiannya.

¹ Silvi Eka Yuniarti,dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan", *Jurnal Darma Agung* Volume: 32, Nomor: 4, (2024), hlm 159

² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka), Pasal 1356"

Kerugian tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya subjek yang dirugikan, dalam hal ini "orang lain" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdara selanjutnya disebut PMH. Ini menunjukkan bahwa PMH merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih, yaitu pelaku dan korban, dalam suatu struktur keperdataan yang saling terikat oleh hak dan kewajiban hukum. Maka, dapat disimpulkan bahwa ketika satu pihak melanggar hak pihak lain dan menimbulkan kerugian, hak untuk menuntut ganti rugi dapat dimunculkan melalui mekanisme hukum PMH.

Perkawinan juga merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum, yaitu tindakan subjek hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks ini, perkawinan yang memenuhi syarat dan dilangsungkan sesuai peraturan perundang-undangan termasuk pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang akan melahirkan hubungan hukum antara dua individu sebagai suami istri. Hubungan ini membawa serta konsekuensi yuridis seperti hak dan kewajiban timbal balik, pengakuan negara, hingga perlindungan hukum atas keutuhan institusi perkawinan itu sendiri.

Perkawinan dalam hukum Indonesia merupakan institusi hukum yang sah apabila dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU perkawinan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu, agar memperoleh kekuatan hukum, perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.”³

Menurut Undang-undang perkawinan pernikahan yang sah dan baik ialah pernikahan yang apabila dilakukan antara pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing masing.⁴ Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganggap perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai ciri khas manusia sejak awal penciptaan mereka, di mana keduanya bersatu dan hidup sebagai pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan.⁵

Perkawinan yang sah dan dicatatkan menempatkan pasangan suami istri dalam posisi terlindungi oleh hukum, baik dari segi keabsahan hubungan, hak waris, status anak, hingga hak atas pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan perkawinan tersebut ternyata tersembunyi suatu unsur penipuan, kebohongan, atau penyamaran identitas, khususnya terkait identitas gender, maka hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis penting: apakah penyamaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan ganti kerugian.

Dengan demikian, keabsahan sebuah perkawinan secara hukum tidak hanya ditentukan oleh proses ijab kabul secara formal, tetapi juga substansi

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Damanik, J. Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan)*, 5(1), (2022), hlm176

⁵ Afifah Tasya Miladya,dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkawinan Siri Sesama Jenis Yang Terjadi Karena Pemalsuan Identitas Salah Satu Pihak”, *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 3 No. 06 (2023), hlm 2343

dari para pihak yang melakukannya. Jika terdapat penyamaran terhadap identitas dasar seperti jenis kelamin, maka perkawinan tersebut tidak hanya cacat secara hukum agama dan sosial, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum perdata berupa perbuatan melawan hukum.

Perkawinan harus berlangsung selama seumur hidup dan tidak dapat diputus tanpa alasan atau dasar yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah harus dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, salah satunya dengan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Namun faktanya masih banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat yang membuat suatu ikatan perkawinan ini harus berakhir karena salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi.⁶

keterbukaan identitas gender dalam pernikahan berperan penting dalam menjaga kepercayaan, kejujuran, dan integritas dalam hubungan pernikahan. Pernikahan sendiri adalah sebuah ikatan yang dibentuk oleh rasa saling percaya dan komitmen antara dua individu. Namun, jika identitas gender disembunyikan atau dipalsukan, maka bukan saja prinsip-prinsip dasar kejujuran dalam hubungan akan dilanggar, tetapi juga bisa menyebabkan status legalitas pernikahan menjadi tidak sah secara hukum dan agama.⁷

Penyamaran identitas gender merujuk pada tindakan seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan identitas gendernya

⁶ Artanti Fitria Hassya Andrianata,dkk, "Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *MOMENTUM Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Volume 12 No. 1 Mei 2023, 3

⁷ *Loc.cit.*, Qonita,

untuk memperoleh keuntungan tertentu atau memanipulasi orang lain.⁸ Fenomena ini bisa terjadi dalam interaksi sosial langsung, salah satunya dalam bentuk pernikahan dengan identitas yang tidak sebenarnya. Misalnya, ada individu yang menyamar sebagai lawan jenis—seorang perempuan menyamar sebagai laki-laki dan menikahi perempuan lain, atau sebaliknya. Penyamaran ini dilakukan agar pernikahan tetap dapat berlangsung tanpa kecurigaan. Umumnya, kasus-kasus seperti ini baru terbongkar setelah pernikahan berjalan beberapa waktu, dan hal ini menyebabkan pasangan yang merasa ditipu mengalami kebingungan, kekecewaan, hingga trauma psikologis.⁹

Fenomena penyamaran identitas gender dalam pernikahan di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2024 menjadi sorotan publik. Sedikitnya ada Tujuh kasus yang terungkap, Kasus-kasus ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Bandung, Malang, Cianjur, Jambi, Halmahera Selatan, dan NTB. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan yang terjadi dengan penyamaran identitas gender bukan merupakan kasus isolasi, melainkan fenomena yang terjadi secara sistematis di berbagai daerah di Indonesia.

No	Nama (Samaran)	Status Pernikahan	Lokasi Kejadian	Yang Menyamar	Detail Kasus Singkat

⁸ Hardhani, V. M., & Mulyadi, Y. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2014/PA. Smg). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), (2016), 1-17. Hlm. 7

⁹ Megawati Ticoalu, dkk., “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12 No.4. Mei 2024

	/ Inisial)				
1.	ESH / Adinda Kanza	Menikah 12 hari	Cianjur, Jabar	Istri (laki- laki)	Kedua mempelai sempat dirias dan menggelar resepsi secara sederhana. kecurigaan AK terhadap sikap sang “istri” yang kerap menolak untuk berhubungan badan. Dilaporkan lalu berdamai. ¹⁰
2.	Ahnaf Arrafif / Erayani	Menikah 10 bulan	Jambi	Suami (perempuan)	Dia mengaku sebagai seorang pria yang berprofesi sebagai dokter lulusan luar negeri untuk menarik perhatian perempuan. Sebelum kasus penggunaan gelar akademik ini terungkap, Erayani berhasil memperdaya seorang wanita berinisial NA melalui situs kencan online. Menikah siri setelah 3 bulan berkenalan. ¹¹
3.	SU/Mita	Menikah	NTB	Istri (laki- laki)	memalsukan identitas perempuan. ¹²

¹⁰ Kompas.com, *Akhir Kasus 'Istriku Ternyata Laki-laki' di Cianjur, Korban Maafkan Pelaku*, <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/07/093305578/akhir-kasus-istriku-ternyata-laki-laki?page=all> diakses pada tanggal 27 April 2025.

¹¹ Kompas.com, *Erayani, Perempuan yang Nikahi Perempuan di Jambi Divonis 6 Tahun Penjara*, <https://regional.kompas.com/read/2022/08/24/143637078/erayani-perempuan-yang-nikahi-perempuan-di-jambi-divonis-6-tahun-penjara?page=all> diakses pada tanggal 27 April 2025.

¹² Antara News, *Pernikahan di NTB, ternyata mempelai wanitanya laki-laki, Mita ditetapkan sebagai tersangka penipuan*, <https://babel.antaranews.com/berita/149796/peknikahan-di-ntb-ternyata-mempelai-wanitanya-laki-laki-mita-ditetapkan-sebagai-tersangka-penipuan> diakses pada tanggal 27 April 2025.

4.	Naim Saban & Dela La Udin	Menikah	Halmahe ra Selatan	Istri (laki- laki)	Tertangkap setelah penyamaran terungkap, identitas palsu. ¹³
5.	Bersalina & Ichal Saser	Menikah	Polewali Mandar, Sulawesi Barat	Suami (perempuan)	baru mengetahui jenis kelamin sebenarnya sang suami setelah pernikahannya sudah berjalan satu tahun. ¹⁴
6	Suwarti	Menikah	Boyolali, Jateng	Suami (perempuan)	Kantor Kemenag kecolongan, terdaftar resmi, baru terbongkar setelah laporan warga. ¹⁵
7	AD	Menikah	Cianjur, Jabar	Suami (perempuan)	Di Cianjur, seorang wanita menikah dengan AD, yang mengaku sebagai pria. Setelah pernikahan, terungkap bahwa AD adalah seorang wanita ¹⁶

¹³ CNA Indonesia, *Terjadi Lagi Pernikahan Sesama Jenis, Kali Ini di Halmahera Selatan, Kemenag Turun Tangan*, <https://www.cna.id/indonesia/terjadi-lagi-pernikahan-sesama-jenis-kali-ini-di-halmahera-selatan-kemenag-turun-tangan-16416> diakses pada tanggal 27 April 2025.

¹⁴ Dream.co.id, *Setahun Menikah, Ternyata Suamiku Seorang Wanita*, <https://www.dream.co.id/stories/setahun-menikah-ternyata-suamiku-seorang-wanita-150513r.html> diakses pada tanggal 27 April 2025

¹⁵ Solopos.espos.id, *Pernikahan Sejenis Boyolali: Kasus Pernikahan Suwarti-Heniyati, Kantor Kemenag Boyolali Akui Kecolongan*, <https://solopos.espos.id/pernikahan-sejenis-boyolali-kasus-pernikahan-suwarti-heniyati-kantor-kemenag-boyolali-akui-kecolongan-737475> diakses pada tanggal 27 April 2025.

¹⁶ detikJabar, *6 Fakta Pernikahan Sesama Wanita di Cianjur*, <https://www.google.com/search?q=https://www.detik.com/jabar/berita/d-7079990/6-fakta-pernikahan-sesama-wanita-di-cianjur%3F> diakses pada tanggal 27 April 2025.

Kerugian yang timbul umumnya mencakup beban sosial yang berat akibat rasa malu di masyarakat karena telah memperkenalkan pasangan secara luas sebagai suami atau istri sah, bahkan dalam beberapa kasus telah dilakukan resepsi, pemotretan pranikah (*pre-wedding*), hingga pengumuman resmi kepada keluarga besar maupun lingkungan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa korban tidak hanya mengalami luka emosional, tetapi juga menanggung kerugian sosial dan nama baik, terutama jika penyamaran tersebut menjadi konsumsi publik. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung norma sosial dan kehormatan keluarga, hal ini bisa berdampak luas, termasuk merusak citra keluarga besar, perasaan gagal sebagai orang tua atau anak, dan bahkan reputasi yang berpengaruh pada relasi sosial dan ekonomi. Selain itu, adanya resepsi pernikahan yang melibatkan biaya besar, upacara adat, serta keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa peristiwa tersebut telah mencapai tingkat formalitas dan komitmen yang diakui secara sosial dan hukum

Kerugian tersebut bisa bersifat materiil, seperti biaya pernikahan dan nafkah, maupun immateriil, seperti trauma psikologis dan kerusakan reputasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Dewi, yang menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan.¹⁷ Konsep ini menjadi dasar penting dalam hukum perdata Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat

¹⁷ Sintia Citra Dewi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 46./

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. PMH mencakup pelanggaran terhadap peraturan hukum tertulis maupun ketentuan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kepantasan, dan keadilan.

Korban dari praktik penyamaran identitas gender dalam perkawinan mengalami kerugian yang signifikan, baik secara materiil maupun immateriil. Namun, hingga saat ini, belum ada pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan korban dalam kasus semacam ini. Penegakan hukum cenderung terfokus pada aspek administratif pembatalan perkawinan tanpa mengiringinya dengan upaya pemulihan hak-hak korban. Padahal, kerugian yang muncul akibat penyamaran identitas gender memiliki bobot serius yang dapat digugat melalui jalur hukum perdata. Kajian oleh Jazil menekankan perlunya penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas dalam pembatalan nikah, yang menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban masih kurang diperhatikan.¹⁸

Fenomena penyamaran identitas gender dalam perkawinan mencerminkan adanya kekosongan norma dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait pemulihan kerugian secara perdata. Meski UU perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan sah hanya antara laki-laki dan perempuan, belum ada ketentuan eksplisit mengenai konsekuensi hukum atas pemalsuan atau penyamaran identitas gender. Sementara Pasal 1365 KUH Perdata telah mengatur PMH secara umum, penerapannya dalam konteks perkawinan dengan penyamaran identitas masih membutuhkan kajian

¹⁸ Sigar P Berutu,dkk., “Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024

mendalam, khususnya terkait pembuktian, ganti rugi, dan pemulihan hak korban.

Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya antisipatif terhadap modus-modus baru dalam hubungan privat yang dapat berdampak pada keabsahan pernikahan dan perlindungan pihak yang dirugikan. Penelitian oleh Hasibuan menunjukkan bahwa faktor penyebab pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA perlu mendapatkan perhatian serius untuk mendorong reformasi dan pembaharuan hukum perdata dalam merespons kasus-kasus seperti ini.¹⁹

Dengan demikian, penting dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara tepat dalam kasus perkawinan dengan penyamaran identitas gender, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan ganti rugi dapat dirumuskan secara adil dan efektif bagi korban. Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi normatif bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif terkait perlindungan hukum dalam perkawinan di Indonesia, khususnya terhadap praktik penyamaran identitas gender yang menimbulkan kerugian nyata baik materiil maupun immateriil..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

¹⁹ *Ibid*, hlm

1. Apakah penyamaran identitas gender dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana tindakan hukum terhadap kerugian atas penyamaran identitas yang terjadi dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah penyamaran identitas gender dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia..
2. Untuk menganalisis tindakan hukum yang dapat dilakukan atas tindakan penyamaran identitas gender dalam perkawinan yang menimbulkan kerugian.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting dilakukan pengkajian untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan ada pembaharuan mengenai objek yang dikaji oleh penulis dan tidak mengulang apa yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penulis memberikan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk tabel berikut.

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Artanti Fitria Hassya Andrianata, Elly Nurlaili, dan	Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur	Membahas Terkait Adanya perbuatan di dalam perkawinan	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis

	Kasmawati (2023)	Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.	mengkaji mengenai penyamaran identitas gender subjek perkawinan.
2.	Sigar P Berutu, Uli Monica Angelina Nadeak, Clara Erika Sidebang, Enjelina Tinambunan, Samuel Dharma Putra Nainggolan (2024)	Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	Menggunakan objek penelitian yang sejenis yaitu tentang adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan, menyoroti prevalensinya sebagai kejahatan.	Perbedaannya terletak pada peneliti menjelaskan terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum terhadap gender subjek perkawinan tersebut dan kerangka hukum di Indonesia yang mengatasi PMH tersebut dan tidak fokus membahas terkait pemalsuan dokumen.
3.	Silvi Eka Yuniarti, Zuhda Mila Fitriana (2024)	Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan	Membahas tentang adanya mengenai salah satu pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) dalam konteks perkawinan	Peneliti tidak membahas perbuatan melawan hukum yakni penipuan status yang dilakukan oleh salah satu subjek perkawinan.

4.	Drs. Janner lak, SH,M.H (2022)	Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas	keduanya membahas tentang penipuan yang terjadi dalam konteks perkawinan, di mana terdapat unsur pemalsuan identitas yang dapat merugikan salah satu pihak. Keduanya juga menyoroti bahwa tindakan tersebut melanggar hukum	Perbedaannya yakni peneliti tidak membahas berkaitan dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon mempelai, di mana mereka memalsukan status diri, seperti mengklaim masih lajang padahal masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
5.	TEGUH NURDIANSYAH (2023)	Kajian Victimologi Terhadap Korban Penipuan Gender Atau Pemalsuan Jenis Kelamin	Persamaan antara penelitian ini adalah keduanya fokus pada isu penipuan gender, khususnya dalam konteks hukum dan perkawinan.	Peneliti tidak secara khusus membahas keberadaan penipuan gender dalam hukum pidana Indonesia.
6.	Afifah Tasya Miladya, Djanuardi, Hazar Kusmayanti (2023)	Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkawinan Siri Sesama Jenis Yang Terjadi Karena	Membahas mengenai perbuatan melawan hukum terkait penipuan gender dalam perkawinan adalah fokus pada	Peneliti tidak hanya fokus membahas pada perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat pemalsuan identitas.

		Pemalsuan Identitas Salah Satu Pihak	perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat pemalsuan identitas.	
--	--	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Perbuatan Melawan Hukum

perbuatan melawan hukum (PMH) adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".²⁰ Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang akibat tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹ Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum ini secara umum tercantum dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian

²⁰ Yuniarti, S., & Fitriana, Z. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan. *Jurnal Darma Agung* Volume: 32, Nomor: 4, (2024), hlm 2349

²¹ Sari, I. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), (2021). hlm 54

bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi.²² Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang menimbulkan perikatan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. adanya suatu tindakan yang melanggar hukum,
- b. tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dan
- c. terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan.

Sementara itu, Pasal 1366 memperluas makna unsur kesalahan dengan mencakup kelalaian dan kurangnya kehati-hatian sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, sehingga seseorang juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang tidak disengaja tetapi tetap menimbulkan kerugian bagi orang lain.²³

2. Keabsahan Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Indonesia. Suatu pernikahan dianggap sah hanya jika semua rukun dan persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bila ada persyaratan yang tidak terpenuhi atau tidak lengkap, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Sementara itu, ketiadaan rukun pernikahan akan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak

²² Kamagi, G. A. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5), (2018)

²³ Wijaya Gunawan dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta 2005, hlm 81-82

sah menurut hukum Islam, karena rukun merupakan komponen esensial yang harus ada dalam pelaksanaan perkawinan.²⁴

Suatu pernikahan harus memenuhi dua aspek penting untuk diakui secara hukum, yaitu harus sah menurut hukum agama dan hukum negara (melalui pencatatan). Keabsahan di sisi agama merupakan syarat substantif, sedangkan pencatatan merupakan syarat administratif.²⁵ Tanpa terpenuhinya kedua syarat tersebut, maka suatu perkawinan tidak diakui secara hukum.

Syarat sah perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan. Salah satu syarat utama adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.²⁶ Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta memenuhi rukun perkawinan yang telah ditentukan.²⁷ Bahwa perkawinan yang sah memiliki lima unsur utama, yaitu: 1) keterikatan secara lahir dan batin, 2) terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, 3) dalam kedudukan sebagai suami istri, 4) bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, serta 5) berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

3. Salah sangka

²⁴ Rachmapurnami, Delia Azizah. *"Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta."*, (Yogyakarta: UII: 2018), hlm, 20

²⁵ Putri, E. A. Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), . (2021), 151-165. Hlm. 2937

²⁶ Syawal, M. A., & Handayani, F. Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(1), (2022), 48-59. hlm. 49

²⁷ *Loc.cit.*, Qonita,

²⁸ *Ibid*, hl 33

Konsep salah sangka memiliki keterkaitan erat dengan penipuan, di mana salah sangka dapat terjadi akibat adanya tindakan penipuan. Dapat dikatakan bahwa penipuan merupakan bagian dari kategori salah sangka, namun tidak semua kasus salah sangka mengandung unsur penipuan.

Salah sangka dalam perkawinan dapat dianggap sebagai bentuk penipuan, karena umumnya terjadi akibat informasi yang tidak benar.²⁹ Jika sejak awal tidak ada keterbukaan atau kesepakatan yang jujur, maka ketidaksesuaian dengan kenyataan dapat dikategorikan sebagai penipuan yang menimbulkan salah sangka.³⁰

Hukum perdata mengenal salah sangka atau kekeliruan (*dwaling*) sebagai keadaan ketika seseorang memiliki pemahaman yang keliru terhadap fakta atau kondisi yang menjadi dasar pembuatan perjanjian atau tindakan hukum. Kekeliruan semacam ini dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian apabila terbukti bahwa pihak yang dirugikan tidak akan melakukan perjanjian tersebut jika mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa persetujuan dianggap tidak sah apabila diberikan karena kekeliruan.³¹

²⁹ Hakim, M. H. R., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 13-17.

³⁰ Budiyanto Hiola, R., dkk. (2023). Implementasi Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1185–1192. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.335>, hlm1190

³¹ Subekti *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. (2005).

F. Definisi Operasional

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dibahas dalam penelitian ini secara khusus dibatasi pada kasus penyamaran identitas gender yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan.
2. Penyamaran identitas gender adalah tindakan di mana salah satu subjek perkawinan secara sengaja menyembunyikan atau memalsukan identitas gendernya guna melangsungkan suatu ikatan perkawinan yang seolah-olah sah secara hukum. Fenomena ini dapat terjadi dalam bentuk seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki untuk menikahi perempuan lain, atau seorang laki-laki yang menyamar sebagai perempuan untuk menikahi laki-laki lain.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan suatu informasi serta data yang digunakan untuk meneliti pada skripsi ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam kasus Perkawinan yang Terjadi dengan Penyamaran Identitas

Gender. Pendekatan yang digunakan tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung, melainkan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Penelitian ini menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti teori-teori hukum, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Melalui kajian normatif ini, peneliti dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menyelesaikan permasalahan perbuatan melawan hukum pada perkawinan yang terjadi dengan penyamaran identitas gender dari perspektif perbuatan melawan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Pendekatan Kasus, Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah konstruksi penyamaran identitas gender dalam perkawinan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut yang merupakan data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum mengikat

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum ini berfungsi sebagai penunjang dan memberikan pemahaman tambahan terhadap isu yang diteliti, seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode :

- a. Studi Kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data dengan cara kajian teoritis dan referensi lain yang terdapat dalam literatur- literatur karya ilmiah dan artikel–artikel yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.³²
- b. Studi dokumen merupakan metode ini mencakup studi dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta studi pustaka yang melibatkan pengkajian buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel di media massa.

6. Analisis Penelitian

Penelitian ini menerapkan Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dimana mengolah data yang bersifat narasi atau teks.

H. Kerangka Skripsi

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, diperlukan sistematika penulisan yang terstruktur dan logis. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis dengan hubungan yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu bab dengan bab lainnya sebagai berikut :

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas

³² Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007, hlm 71.

penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

2. BAB II berisi mengenai penjelasan dan kajian konseptual yang akan menjadi pisau analisis dalam isi penelitian umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, keabsahan perkawinan dan salah sangka.
3. BAB III berisi pembahasan dan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu penerapan perbuatan melawan hukum (PMH) pada perkawinan yang terjadi dengan penyamaran identitas gender.
4. BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

